



**JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN DHARMA PRAJA**  
e-ISSN 2721-7043 ISSN 1979-8857  
Website: <http://ejournal.ipdn.ac.id/JPPDP>  
Faculty of Political Government, Institute of Home Affairs Governance  
(IPDN)

JPPDP, Vol 18 No. 1  
Doi: <https://doi.org/10.33701/jppdp.v18i1.5530>

**RELASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA  
DALAM PEMBANGUNAN DI DESA TENARU KECAMATAN DRIYOREJO  
KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR**

**Karolina R.S Wenggi<sup>1</sup>, Muchammad Rezal Ardiansyah<sup>2</sup>, Dedy Pribadi Uang<sup>3\*</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jln Raya Ir. Soekarno km. 20 Jatinangor, 45363 Sumedang

E-mail: [karowenggi20@gmail.com](mailto:karowenggi20@gmail.com), [32.0541@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.0541@praja.ipdn.ac.id), [dedy@ipdn.ac.id](mailto:dedy@ipdn.ac.id)

\*corresponding author

E-mail: [dedy@ipdn.ac.id](mailto:dedy@ipdn.ac.id)

---

**Abstract**

This study explores the relationship between the Village Consultative Body (BPD) and the Village Government in Tenaru Village, which has not been functioning optimally. This is evident from the failure to implement several development programs, despite their inclusion in the Village Medium-Term Development Plan (RPJMDes). These issues highlight weak coordination and limited community participation in village development projects. The aim is to analyze the dynamics between the BPD and the Village Government and identify factors affecting this relationship in Tenur Village, Driyorejo District, Gresik Regency. Using descriptive qualitative methods and an inductive approach, data were gathered through observation, interviews, and document review, followed by data reduction, presentation, inference, and triangulation. The analysis indicates that: (1) the relationship is generally unequal, mainly due to the dominance of the Village Government, which leads to the BPD being less active in government affairs and community aspiration efforts. This is caused by budget limitations and the busy schedules of BPD members outside their village duties. (2) Factors encouraging cooperation between the BPD and the Village Government in facilitating development include: (a) the lack of a specific program to gather villagers' aspirations; (b) insufficient budget for BPD members' allowances; and (c) the backgrounds of BPD members. To improve this, it is suggested to strengthen the BPD's role through developing Village-Owned Enterprises (BUMDes), collaborating to explore village potential, engaging with the private sector, increasing capacity through training, and conducting comparative studies with villages where the BPD-Government relationship works effectively.

**Keywords: Relations, Village Community, Village Government, Village Development.**

---

**Abstrak**

*Penelitian ini mengkaji hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa di Desa Tenaru yang belum optimal. Hal ini terlihat dari belum terealisasinya sejumlah program pembangunan yang telah direncanakan dalam RPJMDes, menunjukkan lemahnya koordinasi dan partisipasi dalam pembangunan desa. Tujuan*

---

---

*penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis dinamika hubungan tersebut serta faktor-faktor yang memengaruhinya di Desa Tenaru, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen, lalu dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan triangulasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) hubungan antara BPD dan Pemerintah Desa cenderung tidak setara karena dominasi dari Pemerintah Desa, yang menyebabkan peran BPD dalam pemerintahan dan penggalian aspirasi masyarakat kurang aktif, dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran dan kesibukan anggota BPD di luar tugas desa. (2) Faktor pendukung hubungan tersebut meliputi: (a) tidak adanya program khusus untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat; (b) minimnya anggaran tunjangan anggota BPD; dan (c) latar belakang anggota BPD. Berdasarkan temuan ini, disarankan penguatan peran BPD melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kerja sama dalam menggali potensi desa, kolaborasi dengan swasta, peningkatan kapasitas melalui pelatihan, serta studi banding ke desa yang hubungannya dengan BPD dan Pemerintah Desa sudah berjalan baik.*

***Kata Kunci: Relasi, Badan Pemuswaratan Desa, Pemerintah Desa, Pembangunan Desa.***

---

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa merupakan entitas yang memiliki kewenangan khusus dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan adat dan budaya lokal. Pemerintah Desa memiliki struktur tersendiri dengan peran strategis dalam pelayanan publik di tingkat akar rumput. Salah satu lembaga penting dalam struktur ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berperan dalam menyerap aspirasi, menyusun perencanaan pembangunan, dan melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa.

Kewenangan desa diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan ruang bagi desa untuk mengatur sumber daya dan kebijakan lokal secara mandiri dan partisipatif. Hal ini menjadikan desa sebagai institusi yang adaptif terhadap dinamika sosial dan budaya masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang mengatur struktur organisasi pemerintahan desa dan memperkuat fungsi BPD sebagai representasi masyarakat dalam tata kelola desa. Di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, pengaturan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta BPD diatur melalui Perda Nomor 1 Tahun 2017 dan (Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018)

yang mengatur mekanisme koordinasi antara kepala desa dan BPD, serta mempertegas peran BPD sebagai mediator antara pemerintah desa dan masyarakat serta lembaga lokal lainnya (Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, 2015 ). Secara rinci Tugas dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dijelaskan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1**  
Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa

Aspek	BPD	Pemerintah Desa	Ket
Pembuatan Peraturan Desa, Anggaran desa, dan Rencana Pembangunan	Membahas dan menyetujui Peraturan Desa bersama kepala desa; Membahas dan menyetujui APBDes; Membahas dan menyetujui rencana pembangunan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan.	Membuat rancangan Peraturan Desa dan diajukan kepada BPD; Menyusun dan melaksanakan APBDes; Merencanakan, mengelola, dan melaksanakan pembangunan desa.	BPD berfungsi sebagai mitra dalam legislasi desa; Pemerintah desa melaksanakan implementasi dan BPD berperan dalam implementasi anggaran; BPD mengawasi dan pemerintah desa mengeksekusi program pembangunan.
Aspirasi Masyarakat	Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa	Mendengarkan dan melakukan tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat	BPD memiliki peran sebagai perwakilan warga dan pemerintah desa bertugas melakukan tindak lanjut usulan tersebut
Pengawasan	Mengawasi kinerja Pemerintah Desa dan pelaksanaan kebijakan	Melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan desa	Pemerintah desa Melaksanakan kebijakan dan BPD melakukan pengawasan

Sumber : Perda Kab. Gresik No. 1 Tahun 2017 dan Perda Kab. Gresik No. 12 Tahun 2018

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa yang berfungsi sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84

Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, 2015). BPD memiliki peran strategis dalam merancang dan menyetujui Peraturan Desa bersama kepala desa, menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa (Soemantri, 2011). Dalam proses perumusan kebijakan, BPD dituntut untuk menjalin komunikasi dua arah dengan masyarakat melalui forum musyawarah terbuka agar kebutuhan dan permasalahan warga dapat diidentifikasi secara konkret (Batubara, 2013).

Kinerja BPD yang efektif diyakini dapat meningkatkan kualitas pembangunan desa karena didasarkan pada aspirasi masyarakat dan prinsip transparansi (Dwiyanto, 2003). Fungsi pengawasan oleh BPD melalui metode monitoring dan evaluasi menjadi upaya preventif terhadap penyimpangan administrasi dan pelaksanaan program desa (Jamaludin & Syahrani, 2020). Kedekatan pemerintah desa dengan masyarakat juga memudahkan penyerapan aspirasi yang berdampak pada peningkatan kepercayaan publik dan efektivitas kebijakan.

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan, sinergi antara BPD dan kepala desa sebagai mitra kerja sangat penting agar kebijakan yang dirumuskan dapat berjalan secara terarah, efisien, dan berkelanjutan. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Tenaru, Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik yang mengakomodasi potensi dan kebutuhan lokal melalui penyusunan RPJMDes Tahun 2019 s.d 2025. Dengan demikian, kehadiran BPD menjadi elemen kunci dalam memastikan bahwa arah pembangunan desa mencerminkan kehendak dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Berikut merupakan program pembangunan yang ada di Desa Tenaru yang dijelaskan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1**  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Desa Tenaru Tahun 2019-2025

No	Bidang Pembangunan	Lokasi/Target	Thn	Sumber Dana	Realisasi
1.	Peningkatan/Perbaikan jalan desa	Dusun Tenaru/ jalan sepanjang 1 km	2019 - 2021	APBD	2019-2020
2.	Peningkatan/Perbaikan Balai Desa Pelayanan Masyarakat	Balai desa/ bangunan balai desa	2020 - 2021	DD	2020-2021
3.	Pembangunan Balai Posyandu	Dusun Tenaru/ bangunan balai posyandu	2021 - 2022	DD dan Bantuan Pemkab Gresik	2021-2022
4.	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pusat desa/ 4000 m <sup>2</sup> taman hijau dan fasilitas umum	2022 - 2023	DD dan Swadaya	2022-2023
5.	Pembangunan Lapangan Olahraga (Lapangan Sepak Bola dan Lapangan Voli)	Pusat desa/ 4000 m <sup>2</sup> taman hijau dan fasilitas olahraga	2022 - 2023	DD dan Swadaya	2022-2023
6.	Pembangunan/ Pengadaan Penerangan Desa	Dusun Tenaru/ penerangan jalan untuk 50 titik	2021 - 2022	APBD	Belum Terealisasi
7.	Peningkatan/Perbaikan Sekolah Dasar	SD di Desa Tenaru/ bangunan pagar	2022 - 2023	APBD	Belum Terealisasi

		sekolah			
8.	Pembangunan Drainase Air	Waduk desa/ drainase sepanjang 500 m	2023	DD	Belum Terealisasi
9.	Pembangunan Pemeliharaan Usaha Tani	Dusun Kelampok/ bangunan lumbung desa	2022 - 2023	DD	Belum Terealisasi
10.	Peningkatan/Perbaikan Jalan Lorong dibawah Jalan Tol	Dusun Tenaru/ paving blok sepanjang jalan 500 m	2024 - 2025	DD dan bantuan Pemkab Gresik	Belum Terealisasi

Sumber : RPJMDes Desa Tenaru Tahun 2019-2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan dokumen perencanaan penting yang disusun oleh pemerintah desa untuk menjabarkan arah pembangunan desa dalam jangka waktu enam tahun. Di Desa Tenaru, RPJMDes telah dirinci lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) sebagai langkah operasional tahunan. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa beberapa program pembangunan berhasil dilaksanakan sesuai dengan jadwal, mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan. Namun, sejumlah program belum terealisasi meskipun waktu pelaksanaannya telah lewat, menunjukkan adanya hambatan dalam proses implementasi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, hubungan kerja yang kurang harmonis, kendala teknis, maupun faktor eksternal lainnya.

Situasi ini menuntut peran aktif pemerintah desa dan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) untuk merumuskan langkah strategis yang mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat serta menjawab tantangan pelaksanaan pembangunan. Meskipun koordinasi antara BPD dan pemerintah desa di Tenaru sejauh ini berjalan cukup baik, masih ditemukan ketidaksesuaian antara program pembangunan yang direncanakan dalam Musrenbang desa dan realisasi di lapangan. Hal ini diduga dipicu oleh faktor dominasi peran, lemahnya komunikasi, keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, hingga kendala yuridis dan politis.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya sinkronisasi dan penguatan relasi melalui komunikasi yang baik antara BPD dengan pemerintah desa guna mendukung penyelenggaraan pembangunan desa yang efektif dan responsif (Nasution, 2018). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam relasi antara BPD dan pemerintah desa dalam konteks pembangunan di Desa Tenaru, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini tidak hanya menggambarkan dinamika hubungan kelembagaan di tingkat desa, tetapi juga mempertegas serta memperkuat teori relasi menurut (Eko et al., 2014) yaitu Dominatif, Kolusif, Konflikual, dan Kemitraan dengan menghadirkan bukti empiris dari konteks lokal. Penekanan pada

studi kasus ini penting untuk menunjukkan orisinalitas dan memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan, khususnya dalam memahami praktik demokrasi di tingkat desa, partisipasi masyarakat, dan pola interaksi kelembagaan antara BPD dan pemerintah desa di Indonesia.

## **TINJAUAN TEORITIS**

### **A. Konsep Relasi**

Relasi sosial menurut George Hillery Jr. (2002:67) dalam (Santoso, 2017) adalah interaksi antar kelompok yang tinggal di suatu wilayah dan saling mengenal dalam lingkungan sosial tertentu. Sementara itu, Spradley dan McCurdy dalam (Arifin, 2021) memaknai relasi sosial sebagai hubungan jangka panjang antar personal yang membentuk pola sosial, yang dikategorikan menjadi relasi asosiatif (komunikasi yang menyatu) dan disosiatif (komunikasi yang bersifat oposisi). Cohen dalam (Wibowo, S. B. & Anjar, 2015) menambahkan bahwa relasi sosial lahir dari keinginan untuk menjadi bagian dari komunitas (*sense of community*) dan keterikatan pada aturan sosial.

Wasanto dalam Santoso (2017) menjelaskan bahwa relasi di lingkungan kerja bertujuan untuk menciptakan pemahaman antara pimpinan dan pegawai, memperkuat kerja sama harmonis, serta menumbuhkan motivasi, loyalitas, dan rasa tanggung jawab. Dalam jangka panjang, hubungan sosial ini membentuk pola, yang menurut (Astuti & Sugi, 2012), terbagi menjadi relasi asosiatif

(kerja sama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi) dan relasi disosiatif (persaingan dan konflik).

Dalam konteks pemerintahan desa, (Eko et al., 2014) mengidentifikasi empat pola relasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa. **Pertama**, dominatif, yaitu dominasi kepala desa terhadap BPD yang pasif atau kurang memahami fungsinya. **Kedua**, kolusif, relasi harmonis semu yang cenderung melahirkan kolusi dan kebijakan merugikan masyarakat. **Ketiga**, konflikual, relasi penuh pertentangan karena minimnya pemahaman peran masing-masing pihak dan tidak terbukanya ruang dialog. **Keempat**, kemitraan, relasi ideal yang mengedepankan prinsip saling mengingatkan dan mendukung untuk menciptakan kebijakan desa yang demokratis dan pro-rakyat.

Berdasarkan teori-teori tersebut, relasi dapat dipahami sebagai hubungan interaktif antar pihak yang menciptakan komunikasi timbal balik guna mencapai tujuan bersama. Dalam konteks penelitian ini, relasi antara BPD dan Pemerintah Desa Tenaru dianalisis dengan menggunakan konsep relasi dari (Eko et al., 2014), untuk menilai pola kerja sama yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan desa. Relasi yang ideal adalah yang didasarkan pada kemitraan, mengingat peran strategis kedua lembaga tersebut dalam menciptakan tata kelola desa yang efektif dan berdaya.

## **B. Pemerintahan Desa**

Dalam konteks luas, pemerintah mencakup seluruh lembaga negara yang memiliki kewenangan menjalankan fungsi negara, sementara dalam arti sempit, pemerintah mengacu pada lembaga eksekutif (Mustafa et al., 2013). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal dalam sistem NKRI (Yustisia, 2014). Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh dua lembaga utama, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Hanif, 2011).

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang mencakup sekretaris desa, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan. Sekretariat desa mengelola tiga urusan: tata usaha dan umum, keuangan, serta perencanaan. Kewenangan desa diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta kewenangan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemerintah desa berperan penting dalam implementasi kebijakan pusat di tingkat lokal karena kedekatannya dengan masyarakat. Ia bertugas mengarahkan dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan (Burhan & Zulhaedy, 2024). Sebagai ujung

tombak pelayanan publik, desa menjadi kunci dalam percepatan perubahan sosial dan kesejahteraan masyarakat (Angkupi, 2022).

BPD berfungsi sebagai lembaga legislatif desa yang menjadi representasi warga desa dalam pemerintahan. BPD menjalankan prinsip demokrasi lokal dan memiliki fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, serta menyalurkan aspirasi masyarakat (Rahmawati, 2022). Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggota BPD menjabat selama enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk tiga masa jabatan. Jumlah anggota ditentukan secara ganjil antara 5–9 orang, disesuaikan dengan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kondisi keuangan desa (Edrial et al., 2021)

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sinergi antara lembaga eksekutif (pemerintah desa) dan legislatif (BPD) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif.

### **C. Konsep Pembangunan**

Pembangunan merupakan bagian dari upaya suatu negara dalam mencapai tujuan nasional, yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun tidak ada satu definisi tunggal yang dapat merangkum seluruh makna pembangunan secara universal, para ahli telah memberikan beragam pengertian berdasarkan sudut pandang dan konteks keilmuannya masing-masing. Dalam konteks ini, pembangunan dipahami sebagai sebuah

proses yang kompleks, terencana, dan melibatkan berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Riyadi dan Bratakusumah menyatakan bahwa pembangunan adalah bentuk usaha untuk mencapai perubahan. Ini menunjukkan bahwa esensi pembangunan terletak pada transformasi, baik dalam struktur masyarakat, sistem ekonomi, maupun kebijakan publik yang mendukung kesejahteraan masyarakat (Riyadi, B. & Bratakusumah, 2005). Sejalan dengan itu, (Mustopadidjaya, A.R., 1988) menyampaikan bahwa proses pembangunan sangat ditentukan oleh sistem pemerintahan yang dianut serta dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu:

1. Ideologi dan pembangunan hidup bangsa dan negara;
2. Kebudayaan dan kebiasaan masyarakat;
3. Tingkat kemajuan sosial ekonomi yang telah dicapai.

Dengan demikian, pembangunan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-politik dan budaya tempat dijalankan. Pembangunan bukanlah proses yang netral, melainkan penuh dengan nilai-nilai yang mencerminkan identitas suatu bangsa.

Sudriamunawar menambahkan bahwa pembangunan merupakan rangkaian usaha yang terencana dan sadar terhadap perkembangan zaman. Pembangunan mencakup perubahan dalam aspek ekonomi,

sosial, dan hukum, dengan tujuan akhir meningkatkan taraf hidup masyarakat (Sudriamunawar, 2012). Perubahan ini bersifat progresif dan berkelanjutan, sehingga dalam praktiknya memerlukan masukan dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan desa, pembangunan menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Pemerintah desa sebagai pelaksana fungsi pelayanan publik memiliki peran krusial dalam menyusun dan menjalankan program-program pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat desa.

Ndraha (1987) menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat tergantung pada tiga hal:

1. Partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya;
2. Kejelasan sumber-sumber pendapatan desa;
3. Berfungsinya lembaga desa dan keterlibatan perangkat desa.

Konsep pembangunan pada dasarnya mengarah pada perubahan yang direncanakan dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (T. (1987). Ndraha, 1987). Baik pada tataran nasional maupun lokal (desa), keberhasilan pembangunan ditentukan oleh perencanaan yang matang, dukungan sistem pemerintahan yang inklusif, serta keterlibatan aktif masyarakat. Oleh karena

itu, pembangunan bukan hanya kegiatan administratif, tetapi merupakan proses transformatif menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang dialami oleh subjek penelitian melalui analisis data dari wawancara tatap muka dalam konteks alamiah (Moleong & Surjaman, 2018). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara sistematis berbagai peristiwa sosial yang diteliti dalam bentuk naratif. Untuk menjaga fokus dan ketepatan analisis, dilakukan operasionalisasi konsep dengan menerjemahkan konsep abstrak menjadi dimensi dan indikator yang dapat diukur. Operasionalisasi ini mengacu pada definisi Sugiyono bahwa konsep penelitian perlu disesuaikan dalam bentuk atribut atau nilai yang dapat diselidiki (Sugiyono, 2007).

Dalam konteks hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa, operasionalisasi konsep merujuk pada empat dimensi relasi yang dikembangkan dari teori (Eko et al., 2014) yaitu relasi dominatif, kolusif, konflikual, dan kemitraan. Secara detail dijelaskan pada tabel di bawah ini:



**Tabel 3**  
Operasional Konsep

Konsep	Dimensi	Indikator
Teori Relasi menurut Eko, S (2014)	Relasi Dominatif	a) Demokrasi didesa lemah b) Kepala Desa lebih dominan dalam menentukan kebijakan BPD pasif karena kurangnya pemahaman terkait tugas dan fungsi
	Relasi Kolutif	a) Hubungan BPD dengan Kepala Desa yang Harmonis b) Masyarakat kurang dilibatkan c) Komplain dari masyarakat tidak mendapatkan tanggapan oleh pemerintah desa
	Relasi Konfliktual	a) Ketidakcocokan BPD dengan kepala desa terhadap keputusan desa b) BPD tidak dilibatkan dalam musyawarah
	Relasi Kemitraan	a) Demokrasi desa yang kuat b) Adanya hubungan yang saling mengerti dan menghormati aspirasi dari masyarakat c) Persamaan pemikiran dan pemahaman

Sumber: (Eko et al., 2014)

Dalam penelitian ini, sumber data dan informan memegang peranan penting untuk memperoleh argumentasi yang kuat dalam penarikan kesimpulan. Mengacu pada Sugiyono (2007), terdapat dua jenis sumber data, yaitu data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber, dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelusuran jurnal, buku, internet, serta dokumen relevan lainnya. Sementara itu, untuk menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*,

yaitu pemilihan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu agar informasi yang diperoleh relevan dan mendalam. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menetapkan informan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang sesuai dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2007). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini dijelaskan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4**  
Data Informan

No.	Informan	Jumlah	Teknik
1.	Kepala Desa Tenaru	1 Orang	<i>Purposive Sampling</i>
2.	Ketua BPD Desa Tenaru	1 Orang	<i>Purposive Sampling</i>
3.	Perangkat Desa • Sekretaris Desa • Kasi Keuangan • Kasi Pembangunan	3 Orang	<i>Purposive Sampling</i>
4.	Tokoh Masyarakat	1 Orang	<i>Purposive Sampling</i>
5.	Masyarakat Desa	5 Orang	<i>Snowball Sampling</i>

Sumber: Data diolah Peneliti, 2024.

Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan secara strategis untuk memperoleh informasi yang relevan dan komprehensif. Informan utama seperti Kepala Desa, Ketua BPD, perangkat desa, dan tokoh masyarakat dipilih menggunakan

teknik *purposive sampling* karena dinilai memiliki peran langsung dalam proses pembangunan desa. Sementara itu, informan dari kalangan masyarakat dipilih menggunakan teknik *snowball sampling* untuk menggali pengalaman langsung mereka terhadap dampak pembangunan. Pendekatan ini dipilih karena keberagaman narasumber, seperti perwakilan legislatif desa (BPD), eksekutif desa (Kepala Desa), dan masyarakat, dapat memberikan perspektif menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2007).

Sebagai penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama. Oleh karena itu, peneliti harus mampu mengatur fokus penelitian, memilih informan yang tepat, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menarik kesimpulan secara sistematis (Sugiyono, 2007). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Wawancara semi terstruktur memungkinkan peneliti menggali informasi mendalam melalui pertanyaan terbuka, memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman secara bebas (Esterberg dalam Sugiyono, 2007). Di sisi lain, dokumentasi dilakukan dengan menelusuri arsip dan dokumen pendukung seperti pedoman teknis, laporan pertanggungjawaban kegiatan, foto kegiatan, serta sumber dari media massa yang relevan

dengan pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Tenaru, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif (Miles, M. B. & Huberman, 2005) yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan mengelompokkan informasi yang relevan, sehingga data menjadi lebih terfokus dan mudah dianalisis. Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif atau tabel agar informasi yang diperoleh dapat disusun secara sistematis. Penarikan kesimpulan bersifat sementara di awal penelitian, namun akan terus berkembang seiring bertambahnya data yang dikumpulkan selama proses penelitian berlangsung (Sugiyono, 2007). Pendekatan ini memastikan bahwa hasil penelitian disusun berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap data yang telah dianalisis secara menyeluruh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Relasi BPD dengan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Tenaru (1) Dominatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik demokrasi di Desa Tenaru masih lemah dan belum berjalan secara optimal. Demokrasi sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seharusnya membuka ruang partisipasi

masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun, menurut Khamim Tohari, salah satu tokoh masyarakat yang diwawancarai pada 9 Januari 2025, hanya sebagian kecil warga yang memahami dan peduli terhadap implementasi demokrasi, sehingga partisipasi publik pun terbatas. Minimnya keterlibatan masyarakat terlihat jelas dalam proses perencanaan pembangunan desa, di mana usulan warga cenderung disalurkan melalui Ketua RT, bukan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ketua RT, Imron (wawancara, 9 Januari 2025), yang menyebut bahwa belum ada mekanisme penjangkauan aspirasi warga oleh BPD, sehingga dirinya menjadi jalur utama penyampaian aspirasi warga.

Ketidakterlibatan masyarakat juga berlanjut pada tahapan pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan desa. Masyarakat kurang antusias dan tidak berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan maupun evaluasi, yang berdampak pada lemahnya akuntabilitas dan efektivitas kebijakan desa. Ketiadaan ruang yang setara bagi masyarakat dalam pengambilan keputusan turut memperkuat persepsi bahwa demokrasi belum berjalan dengan baik di desa ini.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menemukan bahwa kepala desa memiliki dominasi yang besar dalam menentukan kebijakan. Kepala Desa Tenaru, Heri Prasetyono, S.T., dalam wawancara pada 9

Januari 2025, menyatakan bahwa musyawarah desa seharusnya menjadi ruang partisipatif bagi semua pihak. Namun pada praktiknya, sebagian besar peserta musyawarah hanya menyetujui gagasan yang telah disampaikan oleh kepala desa, tanpa banyak masukan kritis atau ide alternatif. Hal ini juga ditegaskan oleh Kaur Perencanaan Desa, Sudiono (wawancara, 9 Januari 2025), yang menilai bahwa peran BPD dalam memberikan masukan masih sangat minim dan sebagian warga hanya hadir tanpa menyampaikan pendapat secara aktif.

Situasi ini menunjukkan adanya kecenderungan top-down dalam pengambilan keputusan desa, yang menyebabkan aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya terakomodasi. Peran dominan kepala desa mempersempit ruang deliberatif dalam forum musyawarah, sehingga kebijakan pembangunan desa menjadi kurang inklusif dan partisipatif.

Selain itu, peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam hal pembangunan, dinilai pasif. Ketua BPD Desa Tenaru, Bapak Safssari (wawancara, 10 Januari 2025), mengakui bahwa hubungan kerja antara BPD dan pemerintah desa belum berjalan dengan optimal, terutama dalam penjangkauan aspirasi masyarakat. Aspirasi warga cenderung disampaikan langsung melalui RT, bukan melalui BPD sebagai lembaga representatif. Meskipun demikian, Safssari menegaskan

bahwa BPD telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan berkomitmen untuk mengoptimalkan peran tersebut.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa Tenaru masih menghadapi tantangan serius dalam hal pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi, terutama berkaitan dengan partisipasi masyarakat, dominasi kepala desa dalam pengambilan keputusan, dan lemahnya peran BPD dalam proses perencanaan. Penelitian menemukan bahwa perlu komitmen pemerintah dan dukungan anggaran yang memadai, agar masyarakat dengan aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi program pembangunan desa (Heri & Supardal, 2024). Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan BPD dengan dukungan anggaran yang memadai dan kesadaran politik warga untuk mewujudkan pemerintahan desa yang lebih demokratis dan inklusif.

## **(2) Kolutif**

Penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah Desa Tenaru terjalin secara harmonis dan fungsional. Kepala Desa Tenaru, Bapak Heri Prasetyono, S.T., dalam wawancara tanggal 8 Januari 2025 menegaskan bahwa

komunikasi dan kerja sama antara kedua institusi berjalan baik dan tanpa kendala berarti. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ketua BPD, Bapak Sapari (wawancara 9 Januari 2025), yang menegaskan pentingnya hubungan sebagai mitra kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, melalui koordinasi yang efektif sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Hubungan kemitraan ini menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Meskipun pemerintah desa menunjukkan kinerja administratif yang baik, keterlibatan langsung masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih tergolong rendah. Bapak Eka, warga Desa Tenaru, dalam wawancara tanggal 10 Januari 2025, mengungkapkan bahwa aspirasi warga disampaikan melalui Ketua RT dan bukan langsung ke pemerintah desa. Sementara itu, Ibu Suparseh (10 Januari 2025) mengaku tidak pernah menyampaikan usulan, tetapi tetap menerima keputusan pemerintah desa selama tidak merugikan warga.

Tokoh masyarakat, Bapak Khamim Thohari (wawancara 9 Januari 2025), menyampaikan bahwa perwakilan masyarakat seperti dirinya rutin diundang dalam musyawarah desa, namun ia menilai perlunya sistem penjangkaran aspirasi secara langsung dari seluruh warga agar partisipasi menjadi lebih menyeluruh dan demokratis. Rendahnya partisipasi ini dapat disebabkan oleh minimnya kesadaran warga serta belum

tersedianya wadah formal untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

Dalam hal penanganan keluhan masyarakat, Pemerintah Desa Tenaru menunjukkan respons yang cukup baik. Salah satu warga, Bapak Sukar, dalam wawancara pada 11 Januari 2025, menyatakan bahwa laporan protesnya terkait dampak pembangunan ruang terbuka hijau terhadap lahan tanam warga langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah desa. Pemerintah segera memperbaiki kesalahan konstruksi yang menyebabkan warga kehilangan mata pencaharian, menunjukkan adanya itikad baik dalam memperbaiki kesalahan kebijakan di lapangan. Hubungan BPD dan Pemerintah Desa yang berjalan baik harusnya berdampak terhadap pembangunan yang partisipatif. Terutama peran BPD dalam menjangkau aspirasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian (Rahmawati, 2022) bahwa BPD berperan dalam penjangkauan aspirasi masyarakat desa melalui penggalan, penampungan, dan pengelolaan aspirasi di sekretariat BPD, serta penyalurannya kepada Pemerintah Desa melalui Musyawarah Desa. BPD juga menentukan skala prioritas aspirasi dan memastikan transparansi dalam kebijakan, sehingga masyarakat merasa dilibatkan dalam pemerintahan desa. Dengan demikian, diperlukan peran BPD dan pemerintah desa dalam membangun pelayanan publik yang responsif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

### **(3) Konflikual**

Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam relasi kerja antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa Tenaru, terutama dalam proses pengambilan keputusan desa. Ketua BPD, Bapak Sapari (Wawancara, 12 Januari 2025), menyatakan bahwa hubungan antara BPD dan kepala desa sejatinya berjalan baik, meskipun kerap terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah desa. Perbedaan tersebut dinilai konstruktif untuk memperkaya sudut pandang dalam perencanaan pembangunan.

Pandangan berbeda disampaikan oleh Kepala Desa Tenaru, Bapak Heri Prasetyono, S.T. (Wawancara, 12 Januari 2025), yang menilai bahwa peran BPD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat masih sangat minim. Ia menyoroti bahwa dalam forum musyawarah, BPD cenderung pasif dan hanya mengikuti usulan pemerintah desa tanpa kontribusi yang substansial dari masyarakat. Lebih lanjut, kepala desa mengungkapkan bahwa sikap BPD yang hanya fokus pada evaluasi pemerintahan tanpa memberikan masukan strategis mencerminkan ketidaksesuaian dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa BPD dan kepala desa adalah mitra kerja dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemerintahan desa.

Ketimpangan ini mencerminkan belum optimalnya fungsi BPD sebagai penyalur

aspirasi warga. BPD cenderung memosisikan diri sebagai pengawas semata, bukan mitra aktif dalam perencanaan kebijakan desa. Terkait partisipasi dalam musyawarah desa, baik Kepala Desa Heri Prasetyono maupun Ketua BPD Sapari menyatakan bahwa BPD selalu dilibatkan dalam setiap forum musyawarah (Wawancara, 12–13 Januari 2025). Namun, Ketua BPD mengakui bahwa meskipun hadir, peran BPD dalam menyampaikan ide dan kebutuhan masyarakat sangat terbatas karena tidak adanya program formal penjangkaran aspirasi masyarakat. Salah satu penyebab utama adalah ketiadaan alokasi anggaran untuk kegiatan BPD, sehingga perannya dalam menyuarakan kebutuhan warga menjadi lemah. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan penjangkaran aspirasi menurut (M. I. K. Ndraha et al., 2022) adalah membangun komunikasi efektif antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) penting untuk menghasilkan keputusan desa yang berkualitas. Koordinasi yang baik antara kedua lembaga sangat diperlukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dengan demikian, keterlibatan BPD dalam forum musyawarah belum disertai dengan kontribusi yang bermakna. Musyawarah yang ideal, yakni yang menyerap aspirasi dan menjawab kebutuhan masyarakat secara utuh, belum sepenuhnya

tercapai akibat lemahnya dukungan struktural dan anggaran terhadap fungsi representasi BPD.

#### **(4) Kemitraan**

Pemerintahan desa yang demokratis ditandai oleh keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan. Namun, di Desa Tenaru, implementasi demokrasi masih menghadapi tantangan. Kepala Desa Tenaru, Bapak Heri Prasetyono, S.T., dalam wawancara pada 13 Januari 2025 menyatakan bahwa meskipun pemerintah desa telah menjalankan prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kepedulian masyarakat serta program-program desa yang belum sepenuhnya tepat sasaran.

Hubungan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai cukup baik, namun kinerja BPD belum optimal. Ketua BPD, Bapak Sapari, dalam wawancara pada hari yang sama, menilai bahwa demokrasi desa belum berjalan dengan baik karena minimnya partisipasi masyarakat, terutama dalam tahap perencanaan pembangunan. Program penjangkaran aspirasi warga desa belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Sebagai alternatif, aspirasi disampaikan melalui Ketua RT dalam forum musyawarah desa.

Harmonisasi hubungan antara Pemerintah Desa dan BPD merupakan faktor penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kepala Desa Tenaru, Bapak Heri Prasetyono, S.T., dalam wawancara pada 9 Januari 2025 menyampaikan bahwa komunikasi dan koordinasi antara pemdes dan BPD berjalan baik. Perbedaan pendapat dalam musyawarah dipandang sebagai hal yang wajar dan merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan yang demokratis. Namun demikian, lemahnya peran BPD dalam menyalurkan aspirasi warga menjadi kendala dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Senada dengan hal tersebut, Ketua BPD, Bapak Sapari, dalam wawancara pada hari yang sama, juga menegaskan bahwa hubungan kerja antara BPD dan pemdes berjalan harmonis, terutama terlihat dalam pelaksanaan musyawarah desa. Kendala utama yang dihadapi BPD adalah belum terselenggaranya program penjangkaran aspirasi secara formal karena tidak didukung anggaran desa. Oleh karena itu, peran Ketua RT menjadi alternatif strategis dalam menyampaikan masukan warga. Penelitian Prabowo dan Handayani (2024) menegaskan bahwa relasi BPD dan Pemerintah Desa dalam pembangunan desa dapat dilakukan melalui kolaborasi dalam perencanaan peraturan desa, pengawasan kinerja Kepala

Desa, penampungan aspirasi masyarakat, serta pengelolaan dana desa (Prabowo & Handayani, 2024). Kerja sama ini memastikan pembangunan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, baik BPD dan Pemerintah Desa harus berperan aktif dengan bekerja sama dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Desa Tenaru.

#### **B. Faktor Pendorong Terciptanya Relasi Antara BPD dengan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Tenaru**

Penelitian ini menunjukkan bahwa di Desa Tenaru belum terdapat program khusus yang secara resmi dan terstruktur ditujukan untuk menjangkari aspirasi masyarakat. Selama ini, penyampaian aspirasi warga hanya berlangsung dalam forum musyawarah desa yang dihadiri pemerintah desa, BPD, serta ketua RT dan RW. Hal ini ditegaskan oleh Ketua RT 3, Bapak Imron (wawancara, 16 Januari 2025), yang menyatakan bahwa belum ada mekanisme formal untuk menampung usulan masyarakat, sehingga warga berharap adanya wadah partisipatif yang lebih efektif dan sistematis. Kondisi ini menegaskan perlunya inovasi tata kelola partisipasi agar aspirasi masyarakat benar-

benar dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan desa.

Rendahnya tunjangan bagi anggota BPD menjadi faktor penghambat lain dalam membangun relasi kerja yang optimal dengan pemerintah desa. Permendagri No. 110 Tahun 2021 Pasal 57 memang mengatur bahwa tunjangan BPD bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes) dan ditetapkan oleh bupati, namun tidak menentukan standar minimal ataupun maksimal. Akibatnya, besaran tunjangan di Desa Tenaru relatif rendah Rp1.000.000,00 untuk ketua dan Rp850.000,00 untuk anggota sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Kaur Keuangan Desa, Ibu Amanda (wawancara, 15 Januari 2025). Rendahnya tunjangan tersebut memengaruhi motivasi dan kapasitas anggota BPD dalam menjalankan peran sebagai pengawas maupun representasi masyarakat desa.

Latar belakang sosial-ekonomi anggota BPD yang sebagian besar bekerja sebagai buruh pabrik, petani, pedagang, dan pelaku usaha kecil juga berdampak pada efektivitas peran mereka. Kesibukan mencari nafkah kerap berbenturan dengan tanggung jawab ke-BPD-an, sehingga koordinasi dan rapat tidak selalu berjalan lancar. Temuan ini sejalan dengan pandangan (Aspinall et al., 2025) bahwa tata kelola desa di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi dan budaya lokal, yang berdampak

pada variasi partisipasi warga, keterbukaan, hingga perputaran kepemimpinan.

Dengan demikian, relasi BPD dan Pemerintah Desa Tenaru dalam pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Di tengah keterbatasan tersebut, semangat pengabdian yang tetap ditunjukkan oleh BPD dan pemerintah desa patut diapresiasi sebagai bentuk kontribusi nyata bagi pembangunan Desa Tenaru.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini tentang Relasi Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan di Desa Tenaru Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, dengan mengacuh pada konsep relasi dari Eko Saputro (2014) serta Faktor Pendorong terciptanya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Relasi BPD dan Pemerintah Desa dalam Pembangunan di Desa Tenaru dilihat dari empat bentuk relasi. Relasi Dominatif, tampak dari dominasi kepala desa dalam pengambilan keputusan serta lemahnya partisipasi masyarakat dan BPD. Relasi Kolutif mencerminkan hubungan harmonis dan fungsional antara pemerintah desa dan BPD, meski keterlibatan masyarakat masih rendah. Relasi Konflikual



terlihat dari ketidakseimbangan peran BPD yang cenderung pasif dan terbatas karena minimnya dukungan struktural serta anggaran. Relasi kemitraan menunjukkan adanya komunikasi yang baik antara BPD dan pemerintah desa, tetapi masih terhambat oleh lemahnya penjangkaran aspirasi warga. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa demokrasi desa di Tenaru belum berjalan optimal karena masih dipengaruhi dominasi elit, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan kapasitas BPD dalam menjalankan fungsi representasi.

2. Faktor yang mendorong terciptanya relasi BPD dengan Pemerintah Desa Tenaru dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tenaru Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik meliputi :
  - a. Tidak adanya Program Khusus untuk menjangkaran aspirasi masyarakat desa.
  - b. Minimnya anggaran tunjangan anggota BPD.
  - c. Latar Belakang Anggota BPD.

Penelitian ini memberikan sejumlah saran untuk memperkuat peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Tenaru. *Pertama*, penting untuk mengembangkan BUMDes sebagai sumber pendapatan desa dengan melibatkan masyarakat dan Pemdes. *Kedua*, BPD dan Pemdes perlu bekerja sama

dalam menggali potensi desa di sektor seperti pertanian, peternakan, dan pariwisata. *Ketiga*, menjalin kerja sama dengan perusahaan swasta lokal dapat membantu menyediakan dana pembangunan. *Keempat*, peningkatan kapasitas BPD melalui pelatihan dan pendidikan perlu dilakukan agar mereka lebih kompeten. Terakhir, studi banding ke desa lain yang telah berhasil membangun relasi yang baik antara BPD dan Pemdes dapat menjadi pembelajaran.

## REFERENSI

- Angkupi, P. . (2022). Wewenang Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*.
- ARIFIN, R. Z. (2021). Relasi Sosial Pada Anggota Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. *Ilmiah*.
- Aspinall, E., Berenschot, W., Savirani, A., & Ruhyanto, A. (2025). Analysing and explaining variation in village governance regimes across Indonesia. *South East Asia Research*, 33(1), 12–31. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2025.2483168>
- Astuti, & Sugi. (2012). Pola Relasi Sosial Petani Dengan Buruh Tani Dalam Produksi Pertanian (Studi Deskriptif Masyarakat di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang). *Ilmiah*.

<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/65114>

- Batubara, B. M. (2013). Hubungan Komunikasi Badan Perwakilan Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. *Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 1(10.31289/jppuma.v1i1).
- Burhan, L. I., & Zulhaedy, L. M. (2024). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Lendang Nangka Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(5), 317–326. <https://doi.org/10.59837/hjfhv15>
- Dwiyanto, A. (2003). *Konflik di Era Otonomi Daerah dalam “Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*.
- Edrial, E., Nurhidayati, S., & Sumantri, A. (2021). Penguatan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Fungsinya Di Desa Batu Bangka. *Jurnal Kapita Seleksi Administrasi Publik*.
- Eko, S., Khasanah, T. I., Widuri, D., Handayani, N., Qomariyah, P., Aksa, S., & Kurniawan, B. (2014). *Developing Villages in Indonesia*.
- Hanif, N. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintah desa*. Jakarta: Erlangga.
- Heri, A., & Supardal. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 1376–1388.
- <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i3.685>
- Jamaludin, R., & Syahrani, (2020). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. *Japb*, 3(2), 520.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2005). *Qualitative data analysis*.
- Moleong, L. J., & Surjaman, T. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Mustafa, D., Soebrani, S. Z., & Arindy, A. F. (2013). Birokrasi Pemerintahan. Penerbit Alfabeta.
- Mustopadidjaya, A.R. (1988). *Administrasi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan Dalam Tjokroamidjojo, Bintoro dan Mutopadidjaya, A.R., (eds.), Kebijakan dan Administrasi Pembangunan, Perkembangan Teori dan Penerapan*.
- Nasution, m amri. (2018). Peranan Komunikasi dalam Pembangunan Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Warta*, 18(1), 8. <https://media.neliti.com/media/publications/290572-pengaruh-harga-dan-kualitas-produk-alat-b311011c.pdf>
- Ndraha, M. I. K., Ndraha, A. B., & Telaumbanua, Y. (2022). Penguatan Komunikasi Antara Pemerintah Desa Dan Bpd Untuk Menghasilkan Produk Regulasi Desa Yang Berkualitas Di Desa Lolozasai Kecamatan Gido

- Strengthening Communication Between Village Government and Bpd To Produce Quality Village Regulation Products in. *Jurnal EMBA*, 10(4), 1373–1380.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/43992>  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/43992/40221>
- Ndraha, T. (1987). (1987). *Pembangunan masyarakat: mempersiapkan masyarakat tinggal landas*. Bina Aksara.
- Pemerintah, P., Indonesia, R., Undang-undang, T. P. P., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (2015). *PP 47 2015 Perubahan PP 43 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6 2014 tentang Desa*.  
*Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa*. (2015).  
*Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa*. (2015).  
*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa* (Vol. 53, Issue 9). (2015).  
<http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf>  
<https://hdl.handle.net/20.500.12380/245180>  
<https://doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003>  
<https://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001>  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12>
- Prabowo, A., & Handayani, T. A. (2024). Tinjauan hukum: hubungan kerja kepala desa dan badan permusyawaratan desa berdasarkan uu no. 6 tahun 2014 tentang desa. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(1), 106–122.  
<https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.94>
- Rahmawati, Y. (2022). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Lumbir Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. *Politik Dan Pemerintahan*.
- Riyadi, B., & Bratakusumah, B. (2005). *Peran Masyarakat dalam Pembangunan*. Multigrafika: Jakarta.
- Santoso, R. (2017). Relasi Antar Kelembagaan Desa Dalam Pembangunan Insfratraktur Di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Tahun 2016. *Jom Fisip*, 4(2), 1–12.
- Soemantri, B. T. (2011). *Pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa*. Fokusmedia.
- Sudriamunawar, H. (2012). *Pengantar studi administrasi pembangunan*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif (Keti)*. Bandung: CV. Alfabeta Bandung.

- Wibowo, S. B., & Anjar, T. (2015). Studi Kasus Pola Relasi Sosial Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Tuna Daksa yang Berada di SD Umum (Inklusi) di Kota Metro. *Jurnal SosioHumaniora*, 6(1).
- Yustisia, T. V. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*.